

**HAK HADANAH BAGI IBU YANG TELAH MENIKAH KEMBALI  
(STUDI PANDANGAN IBNU HAZM, AL-MAWARDI SERTA ORMAS  
NAHDLATUL ULAMA)**



**OLEH:**

**AHMAD MAULANA HASAN**

**NIM : 17103050053**

**PEMBIMBING:**

**AHMAD SYAIFUDIN ANWAR, M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Pengasuhan anak (*hadanah*) merupakan kewajiban kedua orang tua. Namun ketika terjadi perceraian akan timbul pertanyaan siapakah yang berhak untuk mendapat hak *hadanah* tersebut, jumhur ulama sepakat apabila anak belum *mumayyiz*, hak *hadanah* otomatis akan diperoleh ibu. Persoalan muncul ketika ibu tersebut menikah kembali, terkait hal ini, ulama masih berbeda pendapat perihal gugur atau tidaknya hak *hadanah* ibu, Ibnu Hazm berpendapat bahwa ibu tetap berhak atas pengasuhan selama ibu dan suami barunya dapat dipercaya menjaga agama dan dunia anak, pendapat lain dari al-Mawardi yang mengatakan bahwa hak *hadanah* ibu gugur, karena kekhawatiran ibu akan tersibukkan dengan kewajibannya sebagai istri dari suami barunya, kemudian Nadlatul Ulama sebagai organisasi keislaman terbesar di Indonesia, terkait isu ini tidak berbeda jauh dengan pendapat al-Mawardi musabab persamaan dalam penggunaan metode *istinbat* dan mazhab yang dianut, akan tetapi ada nilai-nilai pada NU yang memberi ruang untuk mempertimbangkan pendapat dari Ibnu Hazm. melihat kenyataan tersebut penulis tertarik untuk mebahas lebih dalam faktor terjadinya perbedaan pandangan dari ketiga subjek tersebut, Kemudian penulis juga membahas relevansi hak *hadanah* bagi ibu yang menikah kembali terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi dengan melihat atau mencatat laporan berdasarkan data yang telah ada dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut diolah kemudian dianalisis dengan metode komparasi. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*.

Kesimpulan dari penelitian ini memaparkan hadis yang digunakan oleh Ibnu Hazm dan al-Mawardi berbeda, yang menyebabkan perbedaan pandangan tentang permasalahan *hadanah* ini. Kemudian NU meskipun secara garis besar sejalan dengan al-Mawardi, namun tidak menutup kemungkinan NU menerima pandangan Ibnu Hazm jika melihat masalah secara kontekstual. Penulis menemukan relevansi dari pandangan Ibnu Hazm dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia. Bahwa kitab *al-Muhalla* karangan Ibnu Hazm menjadi salah satu sumber rujukan dalam perumusan KHI, dengan KHI tidak menyebutkan aturan hak *hadanah* ibu gugur jika ibu menikah lagi merupakan hasil dari kajian terhadap pandangan Ibnu Hazm.

**Kata Kunci : *Hadalah*, Hukum Islam Indonesia, NU**

## **ABSTRACT**

*Child care (hadanah) is the obligation of both parents. However, when a divorce occurs, the question arises as to who has the right to receive the hadanah rights. Most scholars agree that if the child is not mumayyiz, the hadanah rights will automatically be obtained by the mother. The problem arises when the mother remarries, regarding this matter, scholars still have different opinions regarding whether or not the mother's right to haveannah is terminated, Ibn Hazm is of the opinion that the mother still has the right to care as long as the mother and her new husband can be trusted to protect the child's religion and world, another opinion from al -Mawardi who said that the mother's right to hadanah was invalidated, because she was worried that the mother would be busy with her obligations as a wife to her new husband, then Nadlatul Ulama as the largest Islamic organization in Indonesia, regarding this issue was not much different from al-Mawardi's opinion regarding the equality in the use of the istinbat method and the school of thought adhered to, but there are values in NU that provide space to consider Ibn Hazm's opinion. Seeing this reality, the author is interested in discussing in more depth the factors that lead to differences in views of the three subjects. Then the author also discusses the relevance of the right of gift for remarried mothers to Indonesian Islamic Family Law.*

*This type of research is library research. Data sources were obtained from primary and secondary data. In this research, the author used a data collection method with documentation techniques by viewing or recording reports based on existing data in the form of documents regarding matters that are in accordance with the research theme. After obtaining the required data, the data is processed and then analyzed using the comparative method. The nature of this research is descriptive-analytic.*

*The conclusion of this research shows that the hadith used by Ibn Hazm and al-Mawardi are different, which causes different views on the issue of hadanah. Then, although NU is broadly in line with al-Mawardi, it does not rule out the possibility of NU accepting Ibn Hazm's views if he looks at the problem contextually. The author finds the relevance of Ibn Hazm's views in Indonesian Islamic Family Law. That the book al-Muhalla written by Ibn Hazm was one of the reference sources in the formulation of the KHI, with the KHI not mentioning the rule that the mother's hadanah rights will cease if the mother remarries is the result of a study of Ibn Hazm's views.*

**Keywords:** *Hadanah, Indonesian Islamic law, NU*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ahmad Maulana Hasan  
NIM : 17103050053  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Ahmad Maulana Hasan  
NIM. 17103050053

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-794/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : HAK HADHANAH BAGI IBU YANG TELAH MENIKAH KEMBALI (STUDI PANDANGAN IBNU HAZM, AL-MAWARDI SERTA ORMAS NAHDLATUL ULAMA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD MAULANA HASAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050053  
Telah diujikan pada : Rabu, 31 Juli 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66c2e38960e18



Pengaji I

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 66c2a258c492f



Pengaji II

Husnul Khitam, Lc., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66c2d6309e6d5

Yogyakarta, 31 Juli 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 66c40224ba22c



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Maulana Hasan

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama	:	Ahmad Maulana Hasan
NIM	:	17103050053
Judul	:	"Hak Hadanah Bagi Ibu Yang Telah Menikah Kembali (Studi Pandangan Ibnu Hazm, Al-Mawardi serta Ormas Nahdlatul Ulama)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 19 Juli 2024 M.  
13 Muarram 1446 H.

Pembimbing,

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.  
NIP. 19891207 201903 1 009

## MOTTO

*“Let everything happen to you, beauty and terror, just keep going, no feelings is final”*

Rainer Maria Rilke

*“Penyesalan adalah hal-hal yang tidak dilakukan ketika kita punya kesempatan”*

Raditya Dika



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dengan tulus dan kerendahan hati saya persembahkan kepada diri saya sendiri, sebagai pengingat akan sebuah tanggung jawab, konsekuensi dari tindakan yang saya ambil serta komitmen untuk menjadi manusia yang lebih baik. Juga kepada seluruh keluarga dan sahabat yang selalu memberi dukungan dan tidak menyerah dengan segala kekurangan saya.



## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Pedoman penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berdasarkan kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

### **A. Konsonan**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Sa	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đat	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)

ڙ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
‘	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
ڱ	Ga	G	Ge
ڻ	Fa	F	Ef
ڦ	Qa	Q	Qi
ڻ	Ka	K	Ka
ڻ	La	L	El
ڻ	Ma	M	Em
ڻ	Na	N	En
ڻ	Wa	W	We
ڻ	Ha	H	Ha
ڻ	Hamzah	,	Apostrof
ڻ	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ٰ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ِٰ	Fathah dan	Ai	A dan I

	ya		
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كِيفٌ : *kaifa*

### C. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَيْ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتٌ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### D. *Ta Marbūtah*

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fādīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### E. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ̄ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِيْنَا : *najjainā*

Jika huruf *س* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلَيْ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَسْفَافَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمْرُثٌ : *umirtu*

## H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *al-Quran* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *hadis*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

## I. *Lafz al-Jalālah* (الله )

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnūllāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

## J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍī‘a linnāsi lallažī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lažī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Tūs

Abū Naṣr al-Farābī

## K. Pengecualian

Pengecualian sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama penggarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma’rif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، أما بعد

Alhamdulillah segala puji syukur kami ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Hak Hadanah Bagi Ibu Yang Telah Menikah Kembali (Studi Pemikiran Ibnu Hazm, Al-Mawardi Serta Ormas Nahdlatul Ulama)**” dengan baik dan semoga bermanfaat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, para sahabat, dan pengikutnya yang telah membawa banyak kebaikan kepada umat manusia dari masa kemasan.

Dengan segala daya upaya serta bantuan, doa, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih, jazakumullah khairon jaza' kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

3. Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
- Terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah diluangkan untuk konsultasi, diskusi, bimbingan, kesabaran dan arahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya diperoleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau. Aamiin.
5. Dra. Hj. Ermi Suhesti Syafe'i, M.SI. selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Segenap Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah bersedia memberikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu yang telah diberikan sebagai modal mulia di akhirat nanti dan melimpahkan pahala yang sepadan kepada beliau semua
7. Segenap staf Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Terima kasih penulis ucapan atas partisipasi maupun kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap rekan-rekan Program Studi Hukum Keluarga Islam. Terimakasih penulis haturkan atas segala do'a, dukungan semangatnya serta kesediaan meluangkan waktu untuk menjadi teman diskusi bahkan mengoreksi bagi

karya sederhana ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, Aamiin ya Robbal alamin.

9. Segenap pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Terimakasih banyak.

Demikian rasa syukur dan terimakasih yang penulis ungkapkan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak semua baik dan sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan masukan kritik dan saran bagi para pembaca untuk bisa diperbaiki di masa mendatang. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 10 Juli 2024 M.  
4 Muharram 1446 H.

Penulis,



Ahmad Maulana Hasan  
NIM. 1710305005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika pembahasan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG HADANAH .....</b>	<b>17</b>
A. <i>Hadhanah</i> Menurut Hukum Islam.....	17
1. Pengertian <i>Hadanah</i> .....	17
2. Dasar Hukum <i>Hadanah</i> .....	19
3. Syarat-Syarat <i>Hadanah</i> .....	22
4. Urutan Pihak-Pihak Yang Berhak Mendapatkan <i>Hadanah</i> .....	23
5. Masa Berlaku <i>Hadanah</i> .....	26
B. <i>Hadanah</i> Menurut Hukum Positif di Indonesia .....	28
1. <i>Hadanah</i> Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. ....	28
2. <i>Hadanah</i> Dalam KHI .....	29
<b>BAB III PROFIL IBNU HAZM, AL-MAWARDI DAN NAHDLATUL ULAMA SERTA PANDANGAN TENTANG HADANAH BAGI IBU YANG KEMBALI MENIKAH .....</b>	<b>32</b>
A. Bografi Ibnu Hazm, Metode Istinbat dan Pandangannya .....	32

1. Biografi Ibnu Hazm.....	32
2. Metode Istinbat Ibnu Hazm .....	37
3. Pandangan Ibnu Hazm .....	41
<b>B. Biografi Al-Mawardi, Metode Istinbat dan Pandangannya.....</b>	<b>43</b>
1. Biografi Al-Mawardi.....	43
2. Metode Istinbat Al-Mawardi .....	43
3. Pandangan Al-Mawardi.....	48
<b>C. Profil Nahdlatul Ulama, Metode istinbat dan Pandangannya .....</b>	<b>50</b>
1. Sejarah Beridirinya Nahdlatul Ulama .....	50
2. Metode Istinbat Nahdlatul Ulama .....	53
3. Pandangan Nahdlatul Ulama .....	56
<b>BAB IV ANALISI PANDANGAN IBNU HAZM, AL-MAWARDI DAN NAHDLATUL ULAMA TENTANG HAK HADANAH BAGI IBU YANG MENIKAH KEMBALI .....</b>	<b>58</b>
A. Faktor-Faktor Terjadinya Pandangan Ibnu Hazm, al-Mawardi dan Nahdlatul Ulama .....	58
B. Analisis Pandangan Ibnu Hazm, Al-Mawardi dan Nahdlatul Ulama Serta Relevansinya Dengan Hukum Keluarga Islam Indonesia. ...	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE .....	V

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengasuhan anak atau *hadanah* merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pengasuhan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu kebutuhan pokok yang dibutuhkan si anak. Oleh sebab itu hukum di Indonesia dan hukum islam mengatur akan hal hak *hadanah*. Harapan akan pemenuhan kebutuhan anak tersebut tidak akan bisa terealisasikan dengan baik bila mana orang tua sang anak memiliki perselisihan hingga mengakibatkan perceraian ditengah mereka melakukan tugasnya dalam mengasuh. Maka dari itu diperlukanlah sebuah aturan yang dapat memberikan solusi terbaik bagi masa depan anak. Pada pasal 41 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa hal-hal yang harus dilakukan ketika terjadi perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Baik ibu maupun bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak, pengadilan memberi putusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Pemeliharaan anak (*hadanah*) juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan salah satu acuan dasar hukum oleh hakim pengadilan agama dalam memutus suatu perkara berkaitan dengan *hadanah*. Pasal 105 KHI menjelaskan bahwasanya pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Kemudian bila sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.

Kemudian Jumhur ulama juga sepakat jika terjadi perceraian yang berhak mendapatkan hak asuh anak adalah ibu, dikarenakan ikatan batin antara anak dengan ibu lebih kuat dan sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anak secara lebih baik bila dibandingkan diasuh oleh bapak.<sup>1</sup> Jadi selama ibu tidak berhalangan maka ibulah yang mendapatkan hak asuh anak.

Permasalahan muncul ketika ibu yang berhak mendapat hak asuh anak tadi menikah lagi. Ulama' belum sepenuhnya sepakat atas ketentuan hukum *hadanah* bagi ibu yang sudah menikah kembali. Wahbah Az-zuhaili mengatakan bahwa syarat khusus bagi wanita untuk *hadanah* adalah belum menikah lagi dengan laki-

---

<sup>1</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm 151-152.

laki lain.<sup>2</sup> Senada dengan hal tersebut al-Mawardi mengatakan dalam kitabnya *al-Hawi al-Kabir* yang dikutip oleh Yuni Tanjung dalam tulisannya:<sup>3</sup>

قال الماوردي : قد ذكرنا أن تزويج الأم يسقط حقها من الحضانة والكفالة لقوله صلى الله عليه وسلم : أنت أحق به ما لم تتحمي.<sup>4</sup>

Alasan al-Mawardi dan Jumhur Ulama menggugurkan hak *hadanah* ibu dikarenakan dengan adanya pernikahan baru yang dilakukan oleh ibu akan mencegah hal yang dikehendaki dari adanya *kafalah* (penanggungan) ibu terhadap anak, ibu akan tersibukkan oleh kewajibannya memenuhi hak-hak suami barunya dan suami barunya juga berpotensi mencegah ibu dari tersibukkan oleh hal lain selain dari memenuhi haknya sebagai istri.

Sedangkan Ibnu Hazm bertolak belakang dengan pernyataan di atas, beliau berpendapat hak *hadhanah* ibu tidak gugur karena menikah lagi, sebagaimana dalam kitab *al-Muhalla* yang dikutip oleh Muhammad Izzul Aqna dalam tulisannya Ibnu Hazm berkata:<sup>5</sup>



<sup>2</sup> Wahabah az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 68.

<sup>3</sup> Yuni Tanjung “Hak Asuh Anak Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi Menurut Al-Mawardi Dan Ibnu Hazm (Tinjauan Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Medan)”, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Syariah dan Hukum, 2018) hlm. 62.

<sup>4</sup> Abi al-Hasan Ali Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-kabir*, (Bairut: Daar al-Kitab al-Ilmiyah, 1994), hlm. 510.

<sup>5</sup> Muhammad Izzul Aqna, “*Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Tidak Gugurnya Hak Hadahnah Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Kembali dan Relevansinya Terhadap Konteks Indonesia*”, *Al-Ahwal*, Vol. 8, No. 2, (Januari 2015), Hlm. 146.

وأما قولنا- إنه لا يسقط حق الأم في الحضانة بزواجها إذا كانت مأمونة وكان الذي تزوجها مأمونا- فلنلصوص التي ذكرنا ولم يخص عليه الصلاة والسلام زوجها من غير زواجه.<sup>6</sup>

Ibnu Hazm mengatakan tidak gugur hak *hadanah* ibu ketika ia kembali menikah selagi ibu tersebut dapat dipercaya dan orang yang dinikahinya juga dapat dipercaya.

Kemudian Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia, yang mana secara kultural dekat dengan kondisi masyarakat muslim di Indonesia, tidak ditemukan secara spesifik pandangannya terkait dengan hak asuh bagi ibu yang sudah menikah kembali, seperti halnya al-Mawardi sebagai ulama mazhab syafi'I, NU secara garis besar memiliki pandangan yang sama dengan al-Mawardi terkait hak *hadanah* bagi ibu yang menikah kembali. Namun jika dilihat dari perumusan *Fikrah Nahdliyyah* atau prinsip-prinsip berpikir NU pada tanggal 30 Juli 2006.<sup>7</sup> Pada salah satu poin disebutkan terdapat *fikrah tatthawwuriyyah* (pola pikir dinamis), bila berpegang dengan pemikiran tersebut maka tidak menutup kemungkinan, NU akan secara kontekstual melihat isu ini, bukan hanya secara tekstual guna mencari jalan terbaik dalam menetapkan hukum hak asuh bagi ibu yang sudah menikah kembali.

Melihat masing-masing pandangan antara al-Mawardi, Ibnu Hazm dan Nahdlatul Ulama, penulis tertarik untuk mebahas dan mendalami pandangan

---

<sup>6</sup> Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, *al-Muhalla*, (Mesir: Idarah al-Thiba'ah al- Muniriyah, t.t.), hlm. 325.

<sup>7</sup> Setjen PBNU, *Hasil-hasil Munas Alim Ulama NU*, (Jakarta: tnp, 2006), hlm. 90-91.

antara ketiganya. Bahwa pada kenyataanya Ibnu Hazm dan al-Mawardi hidup sezaman, Ibnu Hazm pernah mempelajari mazhab Syafi'I, dan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, akan seperti apakah relevansi pandangan mereka terhadap konteks Hukum Keluarga Indonesia berkaitan dengan hak asuh anak bagi ibu yang sudah menikah kembali, maka dari itu penulis ingin menuangkannya dalam skripsi yang berjudul "*Hak Hadhanah Bagi Ibu yang Telah Menikah Kembali (Studi Pandangan Ibnu Hazm, Al-Mawardi Serta Ormas Nahdlatul Ulama)*"

## B. Rumusan Masalah

Dari latara belakang masalah tersebut, maka dirumuskan beberapa rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini :

1. Apa faktor-faktor terjadinya perbedaan pandangan Ibnu-Hazm, Al-Mawardi serta Nahdlatul Ulama tentang hak *hadhanah* bagi ibu yang menikah lagi?
2. Bagaimanakah relevansi pandangan Ibnu Hazm, Al-Mawardi serta Nahdlatul Ulama itu dalam konteks Hukum Keluarga Indonesia?

## C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan

- a) Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya pandangan antara Ibnu Hazm, al-Mawardi dan Ormas Nahdlatul Ulama terkait hak *hadanah* bagi ibu yang menikah kembali.

- b) Untuk mengetahui relevansi pandangan Ibnu Hazm, Al-Mawardi serta Nahdlatul Ulama berkaitan dengan *hadanah* bagi ibu yang telah menikah kembali dalam konteks Hukum Keluarga Indonesia.

## 2. Kegunaan

- a) Prespektif teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan hukum islam terkait *hadanah*

- b) Prespektif praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan terhadap hakim peradilan agama dalam memutuskan masalah yang berkenaan dengan hak *hadhanah* bagi ibu yang menikah kembali.

## D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil sebuah penelitian atau karya yang membahas subjek atau objek yang sama, khususnya skripsi, tesis atau disertasi sarta karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang sudah dilakukan terhadap sebuah subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), hlm. 3.

Dalam hal ini, penyusun mengambil beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang sekiranya serupa dengan topik pembahasan penulis.

Berikut beberapa penelitian sebelumnya :

*Pertama*, skripsi karya Ahmad Faiz Amali yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Hadahan* Anak Pada Ibu yang Sudah Menikah Lagi (Studi Kasus di Desa Patimuan Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap)”. Dalam skripsinya ia menyimpulkan Berdasarkan analisa hukum Islam bahwa praktik *hadahan* anak di Desa Patimuan Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap sesuai dengan pendapat Ibn Hazm, dan pendapat bahwa ibu akan disibukkan dengan melayani suami barunya hal ini tidak terjadi pada masyarakat Desa Patimuan karena hadirnya suami baru membuat keluarganya menjadi harmonis. Dari pihak ibu merasa hidupnya terbantu dan dari pihak anak merasa hidupnya menjadi lengkap atas hadirnya ayah baru.<sup>9</sup> Berbeda dengan penelitian penulis, dalam skripsi tersebut sama sekali tidak menyinggung tentang pendapat Al-Mawardi, dan lebih menitikberatkan kepada studi kasus dengan lingkup tertentu, sedangkan penulis lebih menekankan pemembahasan tentang pemikiran Ibnu Hazm dan AL-Mawardi.

*Kedua*, Skripsi karya Fajria Ningsih yang berjudul “Pro Kontra Gugur Tidaknya Hak Asuh Anak Karena Pernikahan Ibu (Analisis Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Dalam Kitab Zadul Ma’ad)”. Dalam penelitiannya, Fajria berfokus pada analisis metode *istnbat* yang digunakan oleh Ibnu Qayyim dalam

---

<sup>9</sup> Ahmad Faiz Amali, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadhanah Anak Pada Ibu yang Sudah Menikah Lagi (Studi Kasus di Desa Patimuan Kecamatan Patiimuan Kabupaten Cilacap)”, Skripsi, (Purwwokerto : Universitas PROF. K.H Saifudin Zuhri, Fakultas Syariah, 2022).

menjawab kontroversi gugur tidaknya hak asuh anak karena pernikahan ibu. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, hak asuh ibu terhadap anak tidak gugur meskipun telah terjadi penikahan, dengan syarat tidak digugat oleh pihak ayah dan ayah rela terhadap pengasuhan tersebut. Namun, apabila pihak ayah menggugatnya, maka hakim dapat memutuskan hak asuh berada pada pihak ayah.<sup>10</sup> Dari skripsi di atas terdapat perbedaan subjek pembahasan yang akan diteliti oleh penulis.

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Imamul Umam yang berjudul: “Hak Asuh Anak dalam Perkara Cerai Talak Karena Istri Murtad; Studi Analisis Penetapan PA No. 447/Pdt.G/2003/PA.SAL”. Dalam skripsi tersebut, peneliti ingin mencari jawaban tentang tinjauan hak asuh anak dalam fikih dan hukum positif di Indonesia, kemudian tentang dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Kesimpulannya adalah kebolehan orang kafir dalam mengasuh anak Islam, para ulama berbeda pendapat. Ulama Syafi’iyah dan Hanbaliyah berpendapat salah satu syarat pemegang hak asuh anak adalah Islam. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanafiyah tidak mensyaratkan Islam bagi pemegang hak asuh dengan pertimbangan harus tetap mempertimbangkan agama anak. Adapun dalam hukum positif di Indonesia mengenai hak asuh anak akibat murtadnya ibu, belum ada aturan yang jelas. Walaupun tidak ada aturan yang jelas, usaha untuk melindungi kesejahteraan anak baik secara jasmani dan rohani adalah tugas pokok orang tua dan aparatur

---

<sup>10</sup> Fajria Ningsih, “Pro Kontra Gugur Tidaknya Hak Asuh Anak Karena Pernikahan Ibu (Analisis Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Dalam Kitab Zadul Ma’ad)”, Skripsi (Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Syariah dan Hukum, 2017).

pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Sedangkan dalam menetapkan masalah hak asuh anak, Hakim mengacu pada kitab fikih Syafi'I dengan dasar untuk mempertahankan aqidah anak dan tidak lain untuk menjaga kelangsungan kepentingan dan perlindungan aqidah agama anak.<sup>11</sup> Berbeda dengan penelitian yang ingin penulis lakukan, objek kajian Muhammad Imamul Umam secara khusus mengkaji tentang hak *hadanah* bagi ibu yang murtad, sedangkan penulis menitikberatkan penelitiannya pada hak *hadanah* bagi ibu yang sudah menikah kembali berdasar pemikiran Ibnu Hazm dan Al-Mawardi.

*Keempat*, Jurnal yang ditulis oleh Fakhrurrazi dan Noufa Istianah yang berjudul “Hak Asuh Anak : Suatu Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Tentang Pengalihan Hak Asuh Anak”. Pokok masalah dari penelitian ini adalah tentang metode yang digunakan Hakim dalam mengambil keputusan tentang hak asuh anak di Mahkamah Syar’iyah Langsa. Kesimpulan penelitian ini menjelaskan bahwa Metode yang digunakan Hakim dalam mengambil keputusan tentang pemeliharaan Hak Asuh Anak di Mahkamah Syar’iyah dalam Putusan Perkara No.150/Pdt.G/2015/ Makamah Syar’iyah Langsa adalah dengan menggunakan metode yuridis undang-undang mengamanahkan anak yang masih di bawah umur berada di pengasuhan ibunya, walaupun ibunya sudah menikah lagi, namun jika terdapat hal-hal buruk yang dapat dikatagorikan bisa mempengaruhi hak pengasuhan anak maka itu bisa

---

<sup>11</sup> Muhammad Imamul Umam, “Hak Asuh Anak Dalam Perkara Cerai Talak Karena Istri Murtad (Studi Analisi Penetapan PA No. 447/Pdt.G/2003/PA.SAL)”, Skripsi, (Salatiga : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, Fakultas Syariah, 2012).

dikesampingkan dan berdasarkan ketentuan tersebut hak pengasuhan bisa dialihkan.<sup>12</sup> Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, jurnal tersebut lebih berfokus kepada metode hakim dalam mengambil keputusan terkait hak asuh anak.

*Kelima*, Jurnal yang ditulis oleh Saifullah bin Anshor, Sirajuddin, Ariesman, Mursil yang berjudul “Hak dan Batas Masa Hadhanah Anak Pasca Perceraian Menurut Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hanbali”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwasannya kedua mazhab sepakat bahwa hak hadanah anak usia 0-7 tahun adalah hak ibu, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Perbedaan pendapat antara kedua mazhab terletak pada anak laki-laki usia 7- usia balig, Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa anak yang sudah bisa memilih diberikan kesempatan untuk memilih diantara kedua orang tuanya, sementara Mazhab Hanbali berpendapat anak usia 7 tahun hak asuhnya bisa dimiliki oleh kedua orang tuanya, jika mereka tidak sepakat maka si anak diminta untuk menentukan pilihannya. Adapun anak perempuan usia 7 tahun sampai usia balig maka wajib diasuh oleh ayahnya menurut Mazhab Hanbali, berbeda dengan Mazhab Syafi’i yang tetap memberikan pilihan sama dengan anak laki-laki.<sup>13</sup> Berbeda dengan penelitian penulis tentang pemikiran Ibnu Hazm dan Al-Mawardi tentang tidak gugurnya hak *hadanah* bagi ibu yang sudah menikah lagi.

---

<sup>12</sup> Fakhrurrazi, Noufa Istiana, “Hak Asuh Anak : Suatu Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Tentang Pengalihan Hak Aasuh Anak”, *Al-Qadha Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol. 4, No. 1, (2017), hlm. 25.

<sup>13</sup> Saifullah bin Anshor, Sirajuddin, Ariesman, Mursil, “Hak dan Batas Masa Hadhanah Anak Pasca Perceraian Menurut Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hanbali”, *Bustanul Fuqaha : Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, (2021), hlm. 533.

Dari review beberapa penelitian di atas, dapat dilihat ada beberapa perbedaan dan persamaan yang tampak pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penulis, namun dari kelima reverensi di atas belum ada yang secara detail membahas tentang pemikiran Ibnu Hazm dan Al-Mawardi tentang tidak gugurnya hak *hadanah* bagi ibu yang sudah menikah kembali serta relevansi terhadap konteks di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, dirasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut terkait fokus bahasan penulis, guna melengkapi penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

#### E. Kerangka Teoritik

Untuk memperkuat analisa, penulis menggunakan teori yang relevan dengan penelitian, yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### Teori Komparasi

Studi komparatif memiliki dua susunan suku kata, yang terdiri dari “studi” dan “komparasi”. dalam kamus besar Bahasa Indonesia “studi” berarti sebuah kajian, penelitian maupun analisis. Sedangkan “komparasi” berarti membandingkan. Penelitian komparasi menurut Nazir ialah penelitian tersebut sejenis dengan penelitian deskriptif. Sebagaimana dalam penelitian deskriptif digunakan untuk menemukan jawaban secara esnsial mengenai sebab akibat yang timbul dengan menguraikan faktor-faktor penyebab terjadinya atau dengan timbulnya permasalahan tertentu.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Asep Saipul Hamdi, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2014). hlm. 7.

Aswani Sujud dalam penjelasannya mengenai penelitian komparasi, yang dikutip oleh Arikunto menjelaskan bahwa penelitian komparasi adalah penelitian guna menemukan persamaan serta perbedaan tentang ide-ide, kritik terhadap kelompok, benda-benda. Dapat juga membandingkan pandangan serta perubahan orang, maupun kelompok.<sup>15</sup>

Dengan menggunakan metode ini penulis akan membandingkan, mencari persamaan dan perbedaan pandangan antara al-Mawardi, Ibn Hazm serta ormas Nahdlatul Ulama tentang hak *hadanah* bagi ibu yang sudah menikah lagi.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library reasecrch*), yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya buku, artikel, dokumen, dan lain-lain.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini penyusun mendapat data dari kitab fiqh, buku dan jurnal yang berkaitan dengan *hadanah* anak.

---

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 196.

<sup>16</sup> Kartini kartono, *Pengantar Metodologi Riset Social*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 33.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisis hal-hal yang menyangkut tentang permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini penulis berupaya menggambarkan pandangan Ibnu Hazm, Al-Mawardi dan Nahdlatul Ulama tentang hak *hadanah* bagi istri yang sudah menikah kembali kemudian menganalisa tentang istinbat dan argumen yang dikemukakan, serta relevansinya terhadap Hukum Keluaraga di Indonesia.

## 3. Pendekata Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan normatif (*legal research*), yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan ditetapkannya sesuatu berdasarkan pada teks-teks al-Quran dan Hadis, serta kaidah-kaidah fiqih yang berkaitan dengan permasalahan *hadanah*.

## 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 macam, yaitu sebagai berikut :

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data<sup>17</sup>. Sumber data primer yang menjadi rujukan penulis yaitu berupa kitab *al-Muhalla* karya

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, cet. Ke-17 (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 225.

Ibnu Hazm al-Andalusi, kitab *al-Hawi al-Kabir* karya Al-Mawardi dan buku Tradisi Intelektual NU karya Ahmad Zahro.

#### b. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder adalah sumber data yang bersifat membantu atau menunjang sumber data primer dalam penelitian dan memperkuat penjelasan di dalamnya. Adapun sumber data skunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, kitab, artikel, jurnal dan UU yang terkait tentang hak *hadanah*.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

#### Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan melihat atau mencatat laporan berdasarkan data yang telah ada dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian, baik berupa buku, jurnal, artikel, surat kabar atau majalah serta laporan-laporan.<sup>18</sup> Data yang terkumpul akan ditelaah dan diteliti, kemudian data-data tersebut diolah, yang selanjutnya dijadikan bahan utama untuk mencapai target penelitian yang ingin dicapai.

### 6. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu proses analisa data secara sistematis yang tidak menggunakan model matematika atau statistika. Penelitian dengan metode

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 144.

kualitatif ini bertujuan untuk memecah data menjadi unsur atau bagian yang lebih sederhana dan mudah dipahami, berdasar fakta yang ada.<sup>19</sup> Meode ini akan digunakan dalam meneliti pandangan Ibnu Hazm, al-Mawardi dan Nahdlatul Ulama terkait *hadanah*. Dalam hal ini penyusun berangkat dari faktor terjadinya tiga pandangan tersebut tentang gugur atau tidaknya hak *hadanah* bagi ibu yang menikah kembali.

## G. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang mana setiap bab memiliki sub bab masing-masing, antara satu bab dengan bab yang lain saling memiliki keterkaitan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Bab *Pertama*, berisi tentang pendahuluan penelitian sebagai pengantar memahami skripsi ini secara menyeluruh. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, menjelaskan tentang *hadanah* secara umum, seperti pengertian hak asuh anak, dasar hukum *hadanah*, pihak-pihak yang berhak melakukan pengasuhan anak, syarat-syarat pengasuhan dan masa pengasuhan.

Bab *ketiga*, menjelaskan dan memaparkan tentang Ibnu Hazm, al-Mawardi dan Nahdlatul Ulama yang meliputi: Profil, metode yang digunakan dalam

---

<sup>19</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 263.

beristik bat, serta pandangan terkait hak *hadanah* bagi ibu yang sudah menikah kembali.

Bab *keempat*, merupakan jawaban dari rumusan masalah, yang berisi analisis penulis terhadap faktor terjadinya pandangan Ibnu Hazm, al-Mawardi dan Nahdlatul Ulama tentang hak *hadanah* bagi ibu yang kembali menikah dan relevansinya terhadap Hukum Keluarga Indonesia.

Bab *kelima*, penutup yang menjadi bagian akhir dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor Terjadinya Perbedaan Pandangan Ibnu Hazm, al-Mawardi dan Nahdlatul Ulama terkait hak hadanah bagi ibu yang menikah kembali adalah:
  - a. Hadis yang digunakan oleh al-Mawardi dan Ibnu Hazm sebagai dasar hukum hak *hadanah* bagi ibu yang menikah kembali berbeda. Al-Mawardi menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud sedangkan Ibnu Hazm menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari. Hal tersebut terjadi karena perbedaan letak geografis tempat mereka tinggal, sehingga berpengaruh pada pencarian hadis sebagai rujukan.
  - b. Perbedaan hadis yang dipilih sebagai sumber hukum *hadanah* bagi ibu yang menikah kembali ini disebabkan karena pemahaman yang berlawanan antara al-Mawardi dan Ibnu Hazm terkait hadis *shahifah* sebagai hujah. Ibnu Hazm menganggap hadis *shahifah* termasuk hadis *dhoif* yang tidak bisa dijadikan *hujjah*. Sedangkan al-Mawardi menganggap hadis *shahifah* masih dapat dijadikan *hujjah*.

- c. Nahdlatul Ulama tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan al-Mawardi pada pengambilan hadis sebagai dasar hukum, karena memang tidak berbeda aliran mazhab yang dianut. Namun setidaknya salah satu poin dalam *Fikrah Nahdliyyah* yaitu *Fikrah tathawwuriyyah* terdapat celah untuk mempertimbangkan alternatif lain dalam menentukan hak *hadanah* bagi ibu yang menikah kembali, yaitu pandangan yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm.
2. Secara yuridis tidak disebutkan adanya keterangan yang eksplisit mengenai gugur atau tidaknya hak *hadanah* bagi ibu yang menikah kembali, dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pasal yang menerangkan tentang *hadanah*, yaitu pasal 105. Akan tetapi, pasal tersebut tidak menerangkan adanya penyebab gugurnya hak asuh bagi ibu ketika ia menikah kembali. Sama halnya pada UU No. 1 Tahun 1974 hanya menyebutkan apabila terjadi perselisihan maka pengadilan yang akan memutuskan.

Kemudian penggunaan kitab *al-Muhalla* sebagai salah satu sumber yang digunakan dalam merumuskan Kompilasi Hukum Islam menjadi bukti bahwa pandangan Ibnu Hazm terkait dengan hak *hadanah* bagi ibu yang menikah kembali menjadi relevan dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia. meskipun mayoritas pendapat yang digunakan adalah mazhab Syafi'i. Tidak disebutkannya aturan menikahnya ibu menyebabkan gugurnya hak pengasuhan terhadap anak di dalam

Kompilasi Hukum Islam, merupakan salah satu hasil dari kajian kitab *al-Muhalla* sebagai jalur perluasan ajaran Islam yang dijadikan sumber tambahan pembentukan Kompilasi Hukum Islam.

## B. Saran

Sebagai upaya untuk melengkapai dan memperdalam penelitian yang masih terbatas ini, penulis ingin memberikan saran kepada pembaca yang akan melakukan penelitian dengan tema serupa sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian yang mengeksplorasi lebih tentang dampak psikologis dan sosial dari putusan hak *hadanah* ini terhadap anak dan keluarga secara keseluruhan, tidak hanya dari perspektif agama dan hukum, tetapi juga dari perspektif kesejahteraan anak dan kemanusiaan.
2. Kajian terhadap praktik non-formal. Yaitu melakukan penelitian yang mengkaji praktik-praktik adat yang ada di Indonesia terkait dengan hak *hadanah* yang mungkin berbeda dari keputusan formal hukum Islam, dan bagaimana praktik ini diterima atau ditolak oleh masyarakat.
3. Eksplorasi solusi praktis. Penulis juga menyarankan untuk melakukan penelitian yang tidak hanya berfokus pada perbedaan pandangan secara teoritis, tetapi juga mencari solusi praktis yang dapat diterapkan dalam masyarakat Indonesia, terutama dalam kasus di mana pandangan teoritis berbeda dengan kebutuhan praktis.

## DAFTAR PUSTAKA

### **1. Al-Quran**

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, Bandung: Syamil Al-Qur'an, 2007.

### **2. Al-Hadis**

Asqalani, Ibnu Hajar, *Fthul Baari Penjelasan Kitab Sahih Al Bukhari*, terj. Amiruddin, cet. Ke-4. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

Albani, Muhammad Nashiruddin al-, *Shahih Sunan Abu Daud*, terj. Abd Mufid Ihsan, M.Soban Rohman, jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

### **3. Fikih/Ushul fikih/Hukum**

Mawardi, Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-, *Al-Hawi al-Kabir*, Beirut: Daar al-Kitab al-Ilmiyah, 1994.

Hamdani, Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al-, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Ash-Syaddieqy, Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, Cet. ke-4. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Bin Hazm, Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Said. *Al-Muhalla*. Mesir: Idarah al-Thiba'ah al-Muniriyyah, t.t.

Bugha, Musthafa Dib al-, *Fikih Islam Lengkap*, terj. Pakihsati, cet. Ke-5, Solo: Media Zikir, 2009.

Ghazali, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.

Hasbiyallah, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta Pusat: Direktorat Jendral Pendidikan Islam, 2009.

Hazm Ibnu, *al-Muhalla*, terj. Ali Murtadho, cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.

Jahar, Asep Saepudin, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Jakarta: Pranadmedia Group, 2013.

Lukito, Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*, Cianjur: IMR Press, 2012.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.

- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, terj. M. Ali Nursyidi Hunainah dan M. Thahir Makmun, cet. ke-3, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007.
- Syamsu Alam, Andi dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Salim, Arskal, dkk, *Mengungkap Sensitifitas Jender Hakim Agama: Sebuah Dokumentasi Program*, Jakarta: Puskumham, 2009.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghilia Indonesia, 2010.

#### **4. Undang-undang**

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tantang Perkawinan

UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

#### **5. Buku**

Abuddinata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam seri kajian filsafat pendidikan Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Anggitto, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.

Arikunto, Suharsimi, *Managemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Bruinessen, Martin Van, NU: *Tradisi, Relasi Kuasa dan Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKis, 2004.

Chalil, Moenawir, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999.
- Efendi, Zulfan, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Terhadap Istri yang Keluar Dari Agama Islam*, Bintan: STAIN SAR PRESS, 2019.
- Hasbiyallah, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta Pusat: Direktorat Jendral Pendidikan Islam, 2009.
- Ayyub, Hasan, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Social*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Khuluk , Lathiful, *Fajar Kebangunan Ulama: Biografi KH. Hasyim Asy'ari*, Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang.
- Masyhuri, A. Aziz, *Masalah Keagamaan, jilid 2*, Jakarta: PPRMI dan QultumMedia, 2004.
- Mahfudh, MA. Sahal, *Nuansa Fikih Sosial*, Yogyakarta: LkiS, 1994.
- Mursi, Muhammad Sa'id, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, terj. Khoirul Amru Harahap, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Mugits, Abdul, *Kritik Nalar Fiqih Pesantren*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Nasution, Harun, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim dengan Pendekatan Integratif Interkoneksi*, cet. ke-2, Yogyakarta: ACAdaMIA+TAZAFFA, 2013
- Qarib, Ahmad, *Metode Ijtihad Mazhab Zahiri Studi Tentang Pemikiran Ibnu Hazm Al-Andalusi*, ttp.: Fikra Publishing, t.t.
- Ridwan, Nur Khalik, *NU dan Neoliberalisme: Tantangan dan Harapan Menjelang Satu Abad*, Yogyakarta: LkiS, 2008.
- Setjen PBNU, *Hasil-hasil Munas Alim Ulama NU*, Jakarta: 2006
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Sutarmo, *Gerakan Sosial Keagamaan Modernis*, Yogyakarta: Suaka Alva, 2005.

Sukur, Suparman, *Etika Religius*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurya, 1989.

Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, Yogyakarta: LKis, 2004.

## 6. Jurnal

Ahmad Tajuddin Arafat, “Filsafat Moral Ibn Hazm Dalam Kitab al-Akhlaq wa al-Siyar fi Mudawati al-Nufus”, *Jurnal Analisa*, Vol. 20, No. 1 (2013).

Arip Purkon, “*Metode Ijtihad Ibnu Hazm*” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 2 (Januari 2023)

Fakhrurrazi, Noufa Istiana, “Hak Asuh Anak : Suatu Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Tentang Pengalihan Hak Aasuh Anak” *Al-Qadha Jurnal Hukum Islam dan Perundangan*, Vol. 4, No. 1 (2017)

Fadhlina Arief, I Gusti Bagus Agung, “Pemikiran Ibnu Hazm: Mazhab Zhahiri dan Filsafat”, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 24, No. 1 (Januari 2022).

Muh. Ikhsan, “*Pemikiran Tekstual Ibnu Hazm*”, *Al-Munzir Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Komunikasi Dan Bimbingan Islam*, Vol. 6, No. 1 (Mei 2013)

Muhammad Izzul Aqna, “*Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Tidak Gugurnya Hak Hadahnah Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Kembali dan Relevansinya Terhadap Konteks Indonesia*”, *Al-Ahwal*, Vol. 8, No. 2, (Januari 2015).

Ngimpo, Muhammad Ali, “*Shahifah: Embrio Pembukuan Hadis*” *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 23, No. 1 (2021)

Rahmi Widia Aliani, Ahmad Hasan Ridwan, “*sejarah pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Hazm*” *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 3, NO. 3 (Juli 2022).

Saifullah bin Anshor, Sirajuddin, Ariesman, Mursil, “Hak dan Batas Masa Hadhanah Anak Pasca Perceraian Menurut Mazhab Syafi’I dan

Mazhab Hanbali”, *Bustanul Fuqaha : Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, (2021)

## 7. Skripsi

Ahmad Faiz Amali, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadhanah Anak Pada Ibu yang Sudah Menikah Lagi (Studi Kasus di Desa Patimuan Kecamatan Patiimuan Kabupaten Cilacap)” Skripsi, Purwokerto : Universitas PROF. K.H Saifudin Zuhri, Fakultas Syariah, 2022.

Fajria Ningsih, “Pro Kontra Gugur Tidaknya Hak Asuh Anak Karena Pernikahan Ibu (Analisis Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Dalam Kitab Zadul Ma’ad)” Skripsi, Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Syariah dan Hukum, 2017.

Muhammad Imamul Umam, “Hak Asuh Anak Dalam Perkara Cerai Talak Karena Istri Murtad (Studi Analisi Penetapan PA No. 447/Pdt.G/2003/PA.SAL)” Skripsi, Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, Fakultas Syariah, 2012.

Yuni Tanjung “Hak Asuh Anak Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi Menurut Al-Mawardi Dan Ibnu Hazm (Tinjauan Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Medan)” Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Syariah dan Hukum, 2018.

## 8. Data Elektronik

M. Tatam Wijaya, “Kapan Hak Pengasuhan Anak Dialihkan Menurut Hukum Islam” <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/kapan-hak-pengasuhan-anak-dialihkan-menurut-hukum-islam-IBotG>, akses 9 Agustus 2024.

Ummiy Atika Anwar, “7 Syarat Hak Asuh Anak dalam Hukum Islam,” <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/7-syarat-hak-asuh-anak-dalam-hukum-islam-piF5Q>, akses 9 Agustus 2024.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### TERJEMAHAN

No	Hlm.	Foot Note	Terjemah
<b>BAB I</b>			
1	3	4	Al-Mawardi berkata: Telah kami jelaskan bahwasanya pernikahan ibu menggugurkan hak <i>hadanah</i> dan <i>kafalah</i> karena perkataan nabi SAW., : kamu lebih berhak selagi belum menikah
2	4	6	Dan adapun pendapat kami : bahwa sesungguhnya hak ibu dalam <i>hadanah</i> tidak gugur karena pernikahannya jika ia dan suaminya yang baru termasuk orang yang dapat dipercaya. Dan untuk nas-nas yang telah kami sebutkan sebelumnya, bahwa Rasulullah SAW. Tidak mengkhususkan menikahnya si ibu atau tidak.
<b>BAB II</b>			
3	19	6	Ibu-ibu (handaklah) menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, (yaitu) bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan (menjadi kewajiban ayah) atas bayi yang dilahirkan untuknya memberi rezeki (makanan) dan pakaian kepada mereka (ibu-ibu) menurut cara yang patut. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan (juga) seorang ayah karena anaknya, dan pewaris pun berkewajiban demikian. Kemudian, apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan kerelaan dan permusuhan dari keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anak kamu disusukan (oleh wanita lain), maka tidak ada dosa bagi kamu apabila kamu memberikan pembayaran menurut cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
4	20	8	Hai orang-orang yang beriman! peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api (neraka) yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia (yang kafir) dan batu-batu; Di atasnya (yaitu yang menjaga neraka adalah) malaikat-

			malaikat yang kasar-kasar (hati dan perlakuannya), yang keras-keras (dalam menyiksa), yang tidak mendurhakai Allah menyangkut apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan mereka (senantiasa) mengerjakan apa yang diperintahkan (Allah SWT kepada mereka).
5	21	11	Dari hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Syuaib dari ayahnya, dari kakaknya, Abdullah bin Amr bahwa ada seorang perempuan berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutkulah yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun, ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah SAW. bersabda kepadanya, “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah”.
<b>BAB III</b>			
7	39	15	Nash ialah suatu lafaz yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan hukum segala sesuatu dan pengikatnya. Ia disebut juga az-zahir, yaitu segala sesuatu yang diucapkan. Apa yang dikatakan oleh seseorang disebut juga nash, karena merupakan penegasan dan pemberitahuan terhadap maksudnya.
13	42	20	Telah diceritakan kepada kami Ya'kub bin Ibrahim bin Katsir, telah menceritakan kepada kami ibn 'Ulayah, telah menceritakan kepada kami Abdu al-Aziz, dari Anas ra berkata: Rasulullah saw datang kemadinah tanpa ada pelayan, kemudian Abu Talhah mengambil tanganku (Anas) dan membawaku kepada Rasulullah saw. Abu Talhah berkata “sesungguhnya Anas adalah anak yang cerdas, maka jadikanlah ia pelayanmu. Anas berkata: “maka aku melayani nabi dalam perjalanan maupun dalam keadaan menetap (tidak bepergian). Nabi tidak pernah berkata atas perbuatanku “mengapa engkau berbuat demikian” dan atas hal yang tidak aku kerjakan “mengapa engkau berbuat demikian”.
14	43	22	Dan adapun pendapat kami : bahwa sesungguhnya hak ibu dalam <i>hadanah</i> tidak gugur karena pernikahannya jika ia dan suaminya yang baru termasuk orang yang dapat dipercaya. Dan untuk nas-nas yang telah kami sebutkan sebelumnya, bahwa Rasulullah SAW. Tidak mengkhususkan menikahnya si ibu atau tidak.

15	50	36	Dari hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Syuaib dari ayahnya, dari kakaknya, Abdullah bin Amr bahwa ada seorang perempuan berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindungi. Namun, ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah”.
16	50	38	“telah kami sebutkan bahwasanya pernikahan ibu menggugurkan hak <i>Hadalah</i> dan kafalahnya karena perkataan Nabi Saw “kamu lebih berhak selagi belum menikah”
17	51	39	Syarat yang ke-enam dikhususkan untuk ibu yaitu sunyi dari nikah. Karena sabda Rasulullah Saw, untuk menolak ibu tetap berhak atas <i>hadalah</i> anaknya, “ <i>anti ahaqqu bihi ma lam tankihu</i> ”, dan karena pernikahan dapat mencegah apa yang diharapkan <i>kafalah</i> karena ibu akan tersibukan untuk memenuhi hak-hak suaminya dan suami (barunya) bisa mencegah dari sesuatu yang menyibukkan istri dengan selain dia (suami).

#### BAB IV

19	60	1	telah mengabarkan kepada kita Mahmud ibn Khalid as-Sulamiyu, telah mengabarkan kepada kami al-Khalid, dari ayahku Amr yakni al-Auza'i, telah mengabarkan kepadaku Amr ibn Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah ibn Umar r.a Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah saw: “Wahai Rasulullah, anakku ini akau yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya dan di pangkuanku yang melindunginya. Ayahnya telah menceraikan aku dan ingin memisahkannya dariku. Maka Rasulullah saw bersabda: “Kamu yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah”
21	60	2	Syarat yang ke-enam dikhususkan untuk ibu yaitu sunyi dari nikah. Karena sabda Rasulullah saw, untuk menolak ibu tetap berhak atas <i>hadalah</i> anaknya, “ <i>anti ahaqqu bihi ma lam tankihu</i> ”, dan karena pernikahan dapat mencegah apa yang diharapkan <i>kafalah</i> karena ibu akan tersibukan untuk memenuhi hak-hak suaminya dan suami (barunya) bisa mencegah dari sesuatu yang menyibukkan istri dengan selain dia (suami).
22	63	6	Telah menceritakan kepada kami Ya'kub bin Ibrahim bin Katsir, telah menceritakan kepada kami ibn Ulayah, telah menceritakan kepada kami Abdu al-Aziz, dari Anas ra

		<p>berkata: Rasulullah saw datang ke Madinah tanpa ada pelayan, kemudian Abu Talhah mengambil tanganku (Anas) dan membawaku kepada Rasulullah saw. Abu Talhah berkata “sesungguhnya Anas adalah anak yang cerdas, maka jadikanlah ia pelayanmu. Anas berkata: “maka aku melayani Nabi dalam perjalanan maupun dalam keadaan menetap (tidak berpergian). Nabi tidak pernah berkata atas perbuatanku “mengapa engkau berbuat demikian” dan atas hal yang tidak aku kerjakan “mengapa engkau tidak berbuat demikian”.</p>
--	--	--

